



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1973  
TENTANG  
ORGANISASI SEKERTARIAT PENGENDALIAN OPERASIONAL  
PEMBANGUNAN BINA GRAHA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya dalam pemberian kredit, dipandang perlu untuk menunjuk bank-bank umum milik Negara selaku badan perkreditan yang dapat mempergunakan lembaga "credietverband" termaksud dalam Staatsblad 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Pasal 57 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagai jaminan untuk kredit yang diberikannya ;
- b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1937-190 dan sesuai pula dengan struktur pemerintahan pada dewasa ini, penunjukan termaksud pada sub a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1937-190 ;
3. Undang.-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**PERTAMA** : Menunjuk bank-bank umum milik Negara tersebut dibawah ini sebagai badan perkreditan yang dapat menggunakan lembaga "credietverband" sebagaimana termaksud dalam Staatsblad 1908-542 yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Pasal 57 Undang.-undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagai jaminan untuk kredit yang diberikannya yakni :

1. Bank Negara Indonesia 1946, yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1968 ;
2. Bank Dagang Negara, yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 ;
3. Bank Bumi Daya, yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1968 ;
4. Bank Rakyat Indonesia, yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 ;
5. Bank Ekspor Impor Indonesia, yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1968 ;

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakatta

Pada tanggal 6 April 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.